

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROGRAM VAKSINASI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANDUN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SUCI DWI LESTARI
NIM. 11820424625

PROGRAM S1**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2022 M/ 1443 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun** Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Menurut Perspektif Fiqh Siyash, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Dwi Lestari
 NIM : 11820424625
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Februari 2022

Pembimbing Skripsi


 Dr. M. Alpi Saifurrahman, S.H., M.H.
 NIP. 19880480 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: SUCI DWI LESTARI
 : 11820924625
 Tel. Lahir : TARUNG JAYA / 10 DESEMBER 1999
 Pascasarjana : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PROGRAM VAKSINASI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANDUN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 MARET 2022
 Yang membuat pernyataan



SUCI DWI LESTARI
 NIM : 11820924625

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



ABSTRACT

Suci Dwi Lestari (2022): Community Vaccination Program in Tandun District Based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 in 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Coping with COVID-19 According to Fiqih Siyasa's Perspective

This research was motivated by the Corona Virus which has become an international outbreak. After it was confirmed that there were many positive cases of COVID-19 in the Tandun District, it was found that people did not carry out vaccinations as stipulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 in 2021. Whereas in Islam there is already a verse that gives a strong warning so that people must obey Ulil-Amr, Muslim communities should understand the importance of maintaining personal health and obeying Ulil Amr, because according to Fiqih Siyasa the main criteria for a Muslim is to protect the soul, religion, mind, lineage and property, and are obliged to protect what has been suggested by the scholars. The formulation of the problem in this research was how to implement the community vaccination program in Tandun District, what were the factors that influence the implementation of the community vaccination program in Tandun District, and how Fiqih Siyasa reviews the implementation of the community vaccination program in Tandun District.

This research is a type of sociological legal research, namely field research that starts from primary or data obtained directly from interviews, namely the Rokan Hulu Regency Health Office, Head of UPTD Tandun II Health Center and Health Workers and questionnaires that are directly distributed to the people of Tandun District. The data sources in this research were primary data and secondary data which were then analyzed using qualitative descriptive. While the data collection used is participatory observation, interviews, questionnaires, documentation, and literature.

From this research, it could be seen that the implementation of vaccination in Tandun District has been effective but there are still people who do not carry out vaccinations. The factor that influences the implementation of community vaccination in Tandun District is the public's lack of confidence with the vaccinations given. Meanwhile, according to Fiqih, the handling of COVID-19 is included in the Siyasa al-syar"iyyah. benefit the community and are required to show obedience and discipline in carrying out policies to the exclusion of political primordialism, and others.

Keywords: Program, Vaccination, Covid-19, Fiqih Siyasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

Suci Dwi Lestari, (٢٠٢٢) : برنامج اللقاح للمجتمع في مديرية تاندون على أساس قرار وزارة الصحة الإندونيسية رقم ١٠ عام ٢٠٢١ عن تنفيذ اللقاح في مناسبة الحل على كوفيد-١٩ عند فقه السياسة

خلفية هذا البحث فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالمياً. وبعد أن تُعرِف كثرة إصابة كوفيد ١٩ في مديرية تاندون وُجد من المجتمع الذين لا يشتركون برنامج اللقاح المنظم في قرار الصحة الإندونيسية رقم ١٠ عام ٢٠٢١. وفي الإسلام تنبيه وتذكير على أمته بإطاعة أولى الأمر وجوبا، ولا بد على المسلمين أن يفهموا جيدا عن أهمية المحافظة على الصحة الذاتية وإطاعة أولى الأمر. وبناءً على فقه السياسة أن خصائص المسلم الأساسية التي لا بد من وجودها هي حماية النفس والعقل والنسل والمال كما أفتاه العلماء. الأسئلة في هذا البحث هي كيف عملية برنامج اللقاح للمجتمع في مديرية تاندون، وما هي العوامل التي تؤثر على تنفيذ برنامج اللقاح للمجتمع في مديرية تاندون، وكيف نظرة فقه السياسة إلى برنامج اللقاح للمجتمع في مديرية تاندون.

هذا البحث بحث قانوني اجتماعي ميداني مبني على البيانات الأساسية التي صدرت من المقابلة مع نوبة وزارة الصحة منطقة روكان هولو، ومدير المركز الصحي تاندون ٢ والممرضين ومن الاستبانة التي تم توزيعها إلى مجتمع مديرية تاندون. والبيانات في هذا البحث بيانات أساسية وبيانات ثانوية مُحلَّلة بالطريقة الوصفية الكيفية. وأما أساليب جمع البيانات في هذا البحث فهي ملاحظة، ومقابلة، واستبانة، وتوثيق، ومكتبة.

قد تبين من هذا البحث أن تنفيذ برنامج اللقاح للمجتمع في مديرية تاندون كان فعالا ولكن للأسف منهم لا يشتركون هذا البرنامج. والعوامل التي تؤثر على تنفيذ برنامج اللقاح للمجتمع في مديرية تاندون عدم اعتقادهم باللقاح المقدم. وأما فقه السياسة فيرى أن الحل على كوفيد-١٩ من أمر السياسة الشرعية لمصلحة المجتمع ومطلوب من أجله إطاعة وانضباط في إدارة القرار بترك البدائية السياسية وغيرها.

الكلمات المفتاحية : برنامج، اللقاح، كوفيد-١٩، فقه السياسة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Yamidi), Ibunda (Sulami) dan kakak penulis (Iis Handayani) serta keponakan (Adara Mikaya) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di awal semester delapan.
2. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli M. Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, MA sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., M.H sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Zulkayandri, MA selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak Bambang Triono selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang telah membantu penulis dalam Penelitian.
 8. Bapak Muhammad Taupiq selaku Kepala UPTD Puskesmas Tandun II dan Ibu Nani Rusnani selaku Penanggung jawab Program Vaksinasi yang telah banyak memberikan waktu dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
 9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas C angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
 10. Kepada Taufiqul Dzakwananda yang telah menemani, memberikan semangat, bantuan, doa dan Harapan dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11 Kepada Firna Chintya Sari, Marleni Awang, Putri Fitrianti Ramadhani, Wini Aprilia, Rika Novrianti, Dian Nopitasari, dan Abdul Halim yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

12 Kepada kak Eni Siskowati, S.Pd dan kak Ayu Suryati yang telah banyak memberikan doa, semangat, dukungan dan harapan kepada penulis.

13 Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Februari 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Pengertian COVID-19.....	14
2. Pengertian Vaksinasi.....	16
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID- 19.....	19
4. Fiqh Siyash.....	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
1. Jenis dan Sifat Penelitian	33
2. Lokasi Penelitian.....	34
3. Subjek dan Objek Penelitian	34
4. Populasi dan Sampel	34
5. Sumber Data.....	36
6. Metode Pengumpulan Data.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisa Data.....	38
8. Metode Penulisan.....	39
B. Gambaran Umum lokasi	39
PENYAJIAN DATA.....	52
A. Pelaksanaan Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun	52
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun	55
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun.....	62
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel III.1	Populasi dan Sampel	35
Tabel III.2	Data penduduk	41
Tabel III.3	Tabel rumah tangga	41
Tabel III.4	Jumlah Peserta diwilayah Puskesmas Tandun II	42
Tabel IV.1	Jumlah responden yang telah melaksanakan vaksinasi	56
Tabel IV.2	Jumlah Responden yang Memiliki Riwayat Penyakit	57
Tabel IV.3	Jumlah Responden yang yakin dengan Vaksinasi	58
Tabel IV.4	Jumlah Responden penerima bansos	59
Tabel IV.5	Jumlah Responden yang terpengaruh dengan penyuluhan dari puskesmas	60

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Tandun II	45
--	----




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Puskesmas Tandun II.....	40
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia, kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus *Corona* atau *COVID-19* diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. *Corona* virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019. Terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*, sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Telah banyak kasus, virus ini bukan hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe*



*Acute Respiratory Syndrome(SARS).*¹

WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global. Melihat situasi seperti ini, salah satu cara yang sangat memungkinkan untuk mencegah semakin luasnya penyebaran pandemi ini adalah dengan pengembangan pembuatan vaksin.² Vaksin tidak hanya memberikan perlindungan bagi orang-orang yang divaksinasi, tetapi juga bagi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam suatu populasi.

Virus SARS-CoV-2 menyebar dari manusia ke manusia. Menariknya, rantai penularan dari manusia ke manusia ini dapat terputus, bahkan jika tidak ada kekebalan 100%, hal tersebut disebut sebagai "*herd immunity*" atau "*community protection*", yang merupakan manfaat penting dari vaksinasi³. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif untuk mengendalikan pandemi ini sangat penting karena diharapkan dapat menghambat penyebarannya dan mencegah terulangnya kembali di masa depan. Selain itu, karena pandemi ini menyebar kian cepat, maka diperlukan vaksin yang dapat diproduksi dalam waktu yang cukup singkat, karena pada umumnya pembuatan vaksin memerlukan waktu bertahun-tahun. Platform teknologi untuk memproduksi vaksin berpotensi untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan vaksin baru sampai pada tingkat keamanan dan *imunogenisitas*

¹Andi.S.virus corona atau severe acute respirationsyndrome situs <https://kemlu.go.id/kabul/id/news/5980/virus-corona-atau-severe-acute-respiratorysyndrome-coronavirus-2-sars-cov-2>.di akses pada 30 mei 2021 pukul 12.31 wib.

² Indah Pitaloka Sari, Sriwidodo, *Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19*. (Jakarta : Majalah Farmasetika,a, 5 (5) 2020, 204-217). h.2

³ *Ibid*, h 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2020 vaksin COVID-19 telah ditemukan dan tersebar diseluruh Negara termasuk Indonesia. Program vaksinasi covid nasional akan segera dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2021. vaksinasi akan dilaksanakan setelah keluarnya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁴

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada pasal 8 ayat (3) huruf e seluruh masyarakat berhak menerima vaksinasi dan pada pasal 14 dijelaskan semua orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 tersebut sesuai peraturan perundang- undangan.

Dalam Islam Keharusan menaati Allah, Rasulullah, dan ulil-Amr (pemegang kekuasaan).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ٥ ط ذ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

⁴Widya Astuti. *Perkembangan vaksinasi covid-19 indonesia dari pendistribusian vaksin.* <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/07/074238165/perkembanganvaksinasi-covid-19-di-indonesia-dari-pendistribusian-vaksin?page=all> di akses pada 31 mei 2021 pukul 01.13 wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." QS.An-Nisa:59

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata tentang firmanNya, "Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan *Ulil Amri* di antara kamu. " Ayat ini turun berkenaan dengan 'Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin 'Adi, ketika diutus oleh Rasulullah SAW di dalam satu pasukan khusus. Demikianlah yang dikeluarkan oleh seluruh jama'ah kecuali Ibnu Majah.⁵

Dalam Ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa selainumat islam harus patuh dan taat kepada tuhan dan rasul-Nya, mereka juga diwajibkantaat kepada penguasa mereka. Kata *ulil amri* dalam ayat di atas juga merunjukkan kepada penguasa yang bertanggung jawab atas wilayahnya (pemerintah/menteri).

Wabah COVID-19 juga telah menyebar keseluruh daerah-daerah di Indonesia termasuk Kecamatan Tandun kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Menurut Gubernur Riau Pasien nomor 10 berinisial AS (56). Warga Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ini memiliki riwayat perjalanan ke Surabaya pada 21 Maret 2020.⁶Hal itu merupakan pasien pertama covid-19 di Kabupaten Rokan Hulu.

Wabah penyakit dalam islam disebut *thā'ūn* (طاعون). Istilah *thā'ūn* (طاعون) dalam Hadits diartikan sebagai wabah penyakit. Rasulullah Saw sudah

⁵ M. Abdullah Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2003), h.337

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4964376/bertambah-3-positif-corona-di-riau-jadi-10-kasus> Diakses pada tanggal 1 juni 2021 pukul 02.10 wib

menyebut istilah tersebut dalam beberapa hadits. Salah satu hadistnya adalah Rasulullah SAW sebagaimana pada riwayat riwayat Ahmad berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ؟ فَأَحْبَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ رَجُلٌ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَأَنَّهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

Artinya, "Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, 'Ya bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,''" (HRAhmad).⁷

Dalam Hadist diatas Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Dalam hadits tersebut berbunyi :

"..., kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid" (HR Ahmad).

Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: Belajar Hidup Melalui Hadist-hadist Nabi' oleh Nabil Thawil, di zaman Rasulullah SAW

⁷ An- Nawawi, *Al- Minhaj, Syarah Shahih Muslim Ibnil Hajjaj*, (Kairo, Darul Hadis: 2001 M/122H), Juz VII, h. 466



Jika ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. *Tha'un* sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit.

Selain Rasulullah, di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadist diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadist yang dinarasikan Abdullah bin 'Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Berikut haditsnya:

"Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori)"⁸

Faktanya wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang

⁸ Eman Supriatna, 2020. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6. h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.⁹

Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit COVID-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah COVID-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

Untuk menghentikan penularan penyakit tersebut dilakukan upaya vaksinasi, Sehingga Pemerintah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 terdapat poin mengenai tujuan pelaksanaan dari Vaksinasi COVID-19 hal yang dimaksud ialah pada Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
- d. Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara

⁹ Mahir Ahmad Ash-Shufiy. 2007. “Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah”. (Solo: Tiga Serangkai). h. 46



sosial dan ekonomi.

Mengenai kriteria dan prioritas penerima vaksin terdapat pada BAB III tentang sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi:

- a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang berkerja pada Fasilitas;
- b. Masyarakat lanjut usia dan tenaga /petugas pelayanan publik;
- c. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- d. Masyarakat lainnya.

Terkait tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam penyuntikan vaksin juga dipastikan terus diawasi oleh Tim dari Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, Puskesmas Tandun II turut melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas desa setempat. Pelaksanaan Vaksinasi yang terdapat di kecamatan Tandun terdapat ketidaksesuaian yang disebutkan didalam pasal 4 bahwa pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19 serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dan mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat (*herd immunity*). Pencapaian tujuan tersebut pada kenyataannya, masih belum terlaksana. Dalam hal ini, penulis mendapatkan informasi dari beberapa warga dari salah satu desa di kecamatan Tandun bahwa penyebaran virus yang terjadi semakin bertambah, dan juga dikatakan dalam pasal 8 ayat 3 ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin point ke d adalah masyarakat lainnya, artinya seluruh masyarakat wajib melakukan Vaksin. Namun, ditemukan dilapangan bahwa masih ada masyarakat yang tidak menerima vaksin tersebut. Menurut informasi yang

penulis dapat disebutkan bahwa Jumlah masyarakat Tandun sebagai peserta vaksin saat ini juga dinilai terbatas, dari 406 orang diatas umur 18 tahun yang data oleh pihak Puskesmas Tandun hanya sekitar 30 orang yang hadir. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat dikecamatan Tandun yang tidak melakukan vaksinasi.

Dalam perspektif Fiqh Siyasa, permasalahan ini berkaitan dengan maqashid syariah yaitu an-nafs yang berarti hak untuk hidup. Tujuan hakiki hukum islam ialah kemaslahatan ¹⁰ Sebagaimana Al-Ghazali, ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milih rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah Swt.¹¹

Karena permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan vaksinasi dipuskesmas Tandun II kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu apakah sudah berjalan efektif untuk menekan angka pertumbuhan Covid-19 termasuk di dalamnya kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan, serta bagaimana tinjauan Fiqih Siyasa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PROGRAM VAKSINASI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANDUN BERDASARKAN**

¹⁰ Muhammad abu zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir : Dar Al-Fikr al-arabi.1958) h.366

¹¹ Mujaar ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) h.97

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah mengenai Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Data pada penelitian ini hanya dilaksanakan di Puskesmas Tandun II kecamatan Tandun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun?]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Penyusunan skripsi ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Kegunaan/manfaat dari penelitian ini diantaranya :

- a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Kegunaan secara praktis
1. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.
 2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
 3. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang Peraturan Menteri kesehatan, pembahasan tentang Vaksinasi, dan pembahasan tentang fiqh siyasah dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan saran dari penelitian yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan, selanjutnya diikuti dengan daftar kepustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian COVID-19

Virus Corona adalah Virus yang umum ditemukan di lingkungan kita. Virus ini ditemukan sejak pertengahan 1960 dan dikenal sebagai virus yang menyebabkan gejala batuk dan pilek. Beberapa gejala lain yang ditemukan, antara lain demam, nyeri sendi dan diare. Jenis virus ringan ini masuk kedalam kategori *virus alfa Coronavirus* dan *beta Coronavirus*.¹²

Pada tahun 2002-2003, muncul sejenis virus Corona baru bernama SARSCoV yang termasuk dalam kelompok *Beta Coronavirus*. Virus ini menyebabkan gejala berat pada organ pernapasan sehingga disebut dengan penyakit SARS (*severe acute respiratory syndrome*).¹³

Virus Corona adalah Kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*Pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, pada tanggal

¹² Jaka Pradipta, Ahmad Muslim Nazaruddin, *Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), h. 6.

¹³ *Ibid*, h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat bagian dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan beberapa Negara, termasuk Indonesia.¹⁴

Gejalanya infeksi Corona sendiri cukup sulit dilihat pada terkena virus tersebut. hal ini tidak semua orang yang sudah terinfeksi akan langsung memperlihatkan gejala awal dari virus Corona tersebut. Virus ini di butuhkan 14 hari sampai orang mengeluarkan tanda atau ciri-ciri virus Corona tersebut. Bahkan mengisolasi diri itu lebih penting terutama bagi orang yang baru saja berpergian keluar negeri atau melakukan kontak dekat dengan pasien terjangkit virus Corona tersebut.

Gejala virus Corona yaitu ada beberapa ciri-ciri yang terinfeksi :

- (1) Demam
- (2) Batuk
- (3) Sesak nafas

Ada pula gejala tersebut pun yang tidak di pastikan mereka COVID-19, karena tidak semua penyakit yang di katakan di atas adalah ciri-ciri COVID-19. Dan yang paling lama virus tersebut berkembang selama 14 hari, setelah 14 hari virus itu sudah tidak ada lagi.

Adapun faktor yang mempengaruhi COVID-19 :

1. Tidak memakai masker
2. Berkerumunan
3. Tidak menjaga jarak

¹⁴ Idham Aziz, *Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19* , (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2020), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Durasi bertemu dengan orang lain lebih dari 15 menit¹⁵

Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa virus ini sudah ada sejak 1960 tetapi yang sangat banyak menyebar di akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020. Virus ini juga sangat pesat menularnya bahkan sampai keseluruh Negara yang ada di dunia. Selain itu, melihat dari gejala yang ditunjukkan bahwa virus ini tak kasat mata sehingga penularannya dapat terjadi tanpa disadari oleh seseorang yang telah terpapar.

2. Pengertian Vaksinasi COVID-19

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Vaksin juga adalah satu cara pencegahan penyakit yang berfungsi dengan merangsang sistem imuniti badan untuk melindungi diri dari jangkitan penyakit. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja tetapi juga dalam jangka panjang untuk

¹⁵ *Ibid*, h. 3


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Setiap orang sepakat bahwa vaksinasi adalah sesuatu yang krusial dilakukan. Pemerintah juga sedang gencar melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi ini untuk memutus rantai penyebaran COVID 19.

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia sendiri telah dilakukan mulai 13 Januari 2021 kemarin, dimana pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan bertahap yang terdiri dari empat tahapan :

1. Tahap pertama: pada tahap pertama, vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Tahap kedua: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik yakni Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal. Kemudian, bagi para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada tahap kedua, penerima vaksin COVID19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih.

Tahap Ketiga: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahap keempat: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.¹⁶

Walaupun pelaksanaan vaksinasi telah dimulai pada tahap pertama dan akan terus berlanjut hingga tahap keempat, namun kenyataannya masih banyak Pro dan Kontra yang terjadi dimasyarakat. Bagi masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini ada sebagian masyarakat yang menerima pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan secepatnya di Indonesia karena di anggap sebagai solusi agar dapat menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia.¹⁷

Pelaksanaan Vaksinasi COVID19 di Indonesia ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dimana Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 menetapkan beberapa hal, yaitu:

- a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
- b. prioritas wilayah penerima vaksin;
- c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
- d. standar pelayanan vaksinasi.¹⁸

Apabila ada masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 menolak atau tidak melaksakannya, akan dikenakan sanksi yang telah diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan

¹⁶ Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi...*2021 Hal 194-206)

¹⁷ *Ibid*, h. 207

¹⁸ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Pasal 13 A ayat (4) yang berbunyi: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- (a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - (b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - (c) denda”.¹⁹
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* lahir akibat mewabahnya Virus *Corona* yang sudah menjadi wabah Internasional, bukan hanya ada di Indonesia tetapi hampir semua negara di dunia terpapar wabah yang mematikan ini. Perilaku kebiasaan dalam masyarakat berubah drastis, situasi dan kondisi yang mengharuskan hal itu untuk diberlakukan, setiap orang dituntut agar senantiasa waspada, baik di rumah, tempat kerja, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan semua lingkungan yang memiliki intensitas kerumunan.

¹⁹ *Ibid*, h.209



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tanggal 16 Oktober 2020 terdapat 216 negara yang terkonfirmasi terdampak covid-19, dengan jumlah 17.660.523 kasus dan sebanyak 680.894 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri terdata sebanyak 353.461 positif, 277.544 orang sembuh, dan sebanyak 12.347 orang meninggal dunia.²⁰ Deretan angka tersebut sangatlah besar, tentu saja masih ada kemungkinan bertambah apabila tidak kunjung ditemukan obatnya. Berbagai upaya telah diterapkan oleh pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar, (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), bahkan Perilaku Hidup Baru atau yang disebut dengan New Normal juga telah diberlakukan, akan tetapi belum mampu mengatasi wabah ini. Dalam situasi seperti ini masyarakat mengharapkan ada solusi baru dari pemerintah dalam menangani wabah, sehingga menenangkan perasaan masyarakat dari kekhawatiran yang terus menghantui. Berasal dari alasan-alasan di atas akhirnya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 25 Februari 2021.

Demi mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah telah memulai berbagai hal termasuk mengadakan vaksin COVID-19. Ada dua jalur untuk mendapatkan vaksin yang dilakukan pemerintah, pertama dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan China, *Sinovac Biotech Ltd*, serta perusahaan *United Emirates Arab*,

²⁰ <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> diakses pada 26 november 2021 pukul 21:09

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Group 42. Sedangkan yang kedua, mengadakan vaksin dalam negeri yang disebut Vaksin Merah Putih. Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, sebanyak 1.620 relawan telah disuntik calon vaksin Covid-19 dalam uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac. Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, pihaknya telah menerima 95 persen persyaratan mutu dari bakal vaksin Sinovac.²¹

Dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya kasus yang terjadi terkait dengan virus corona ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

4. Fiqh Siyash

a. Pengertian Fiqh Siyash

Fiqh Siyash merupakan *tarkib idhafi* terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyash. Secara Etimologis, Fiqh merupakan bentuk masdhar dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Secara etimologis Fiqh adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.²² Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, Siyash berarti tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih

²¹ Sania Mashabi, "Kasus Covid-19 Capai 522.581 Orang, Begini Perkembangan Vaksin Sinovac" diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/07243491/kasus-covid-19-capai-522581-orang-begini-perkembangan-vaksin-sinovac?page=all>, pada 08 Oktober 2021 pada pukul 13.38 WIB

²² Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008). h. 2.



dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “Fiqh Siyasah” mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.²⁴

Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah, ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari

²³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Ibid.* h. 9

²⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalannya.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada *maqashid syariah* (maslahat), karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

b. *Maqashid syari'ah*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Maqasid Syariah terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqasid* dan *al-shari'ah*. *Al-maqasid* adalah bentuk plural dari kata *almaqasid* dari akar kata *al-qas'd*. Secara etimologi, *al-qasid* mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut: Pertama jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*). makna ini mengacu pada firman Allah surah al-Nahl (16): 9 , bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Ajakan ini berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata *al-qasid* adalah *al-jair* (jalan yang menyimpang). Kedua adalah tujuan yang paling utama (*ali'tima'd wa al-amm*). Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Tujuan (*almaqasid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*almaqasid*). Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.²⁵

Kalangan ushuliyin dan fuqaha, seringkali tidak membatasi pengertian kata *al-maqasid*. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan "segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (*al-umur bi maqasidiha*). Dalam konteks ini *al-maqasid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan dalam bentuk nyata (*al-fi'il*), atau semisal pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) dikatakan "bahwa tujuan (*maqshid*) syariat ada lima; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta."²⁶

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqasid Syariah yaitu bahwa Maqasid Syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-*

²⁵ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shat}ibi: 'Arqan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 44

²⁶ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aql), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.²⁷

c. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut Syathibi, maqashid dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa maqshud asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, *Qashdu asySyari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126

kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Sedangkan *Hajjiyyat* merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau *Tahsiniyyat* itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam Maqashid alSyariah, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terusmenerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan ahwa meletakkan iman (*al-din*) pada urutan pertama dan harta (*al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.²⁸ Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu

²⁸ Ekarina Katmas, “Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Kabupaten Perspektid Maqashid Al-Syariah”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut :

1. Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, mislanya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, dll. Artinya bila tidak ada menutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dikategorikan sebagai pelengkap, karena keadaannya sangat diperlukan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun kalau mengikuti pengelompokan diatas tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajjiyyat dan dharuriyyat.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia.
- (3) memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

3. Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya.
 - (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal.
 - (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindari diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.
4. Memelihara keturunan
- Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- (1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina.
 - (2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.
 - (3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khatabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan.
- Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melaukan perkawinan.

5. Memelihara harta.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- (1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- (2) Memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- (3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.²⁹

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis menjumpai beberapa judul pembahasan tentang Vaksinasi Covid-19.

1. Skripsi berjudul “KEBIJAKAN VAKSINASI MASSAL CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: ANALISIS PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 99 TAHUN 2020” oleh Berri Parma Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan kesimpulan hasil

²⁹ Moh. Mufid, “*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),hal. 171-176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penelitian Perpres ini lahir dengan memerhatikan semua aspek kondisi yang dialami saat ini, sehingga menjadikannya terukur dan matang. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi Perpres yang apabila diamati secara keseluruhan mengatur secara kompleks mulai dari perencanaan, penyerahan mandat, prosedur pengadaan, pendanaan, keamanan, penyuntikan sampai kepada evaluasi setelah distribusi diatur secara lengkap. Di dalam Perpres ini juga terlihat pemaksimalan fungsi lembaga negara, dengan melibatkan hampir semua sektor pemerintahan untuk ikut andil dalam mensukseskan program vaksinasi.

2. Skripsi berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP VAKSIN COVID-19 DI SUMATERA SELATAN” oleh Zisi Lioni Argista program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan hasil penelitian Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa Pengetahuan mempunyai hubungan yang dominan untuk terjadinya persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19 setelah dikontrol dengan variabel confounding yaitu kesediaan untuk divaksin, status pekerjaan, umur dan jenis kelamin. Dengan nilai Prevalance Ratio yaitu 1,592 artinya responden yang memiliki pengetahuan tidak baik 1,5 kali lebih sulit dalam menerima vaksin covid-19 dibandingkan masyarakat yang berpengetahuan baik tentang vaksin covid-19. Dengan derajat kepercayaan 95%, peneliti meyakini bahwa responden yang memiliki pengetahuan tidak baik merupakan faktor risiko dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- 19 dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan baik dengan rentang 0,971 hingga 2,610.
3. Skripsi berjudul “SANKSI DENDA PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM ISLAM” oleh Zein Hadi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan hasil penelitian Penolakan vaksinasi menurut hak asasi manusia (HAM) terangkum dalam konsep *informed consent*, karena *informed consent* merupakan Hak untuk menentukan nasib sendiri. Vaksinasi termasuk dalam tindakan medis karena termasuk tindakan preventif, oleh karenanya termasuk dalam ranah informed consent dan pelaksanaannya membutuhkan persetujuan dari orang yang akan divaksin seperti tertera pada pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004. Dan sanksi kepada penolak vaksin sudah tepat karena pasien tidak berhak memberikan penolakan atas tindakan medis terhadap dirinya karena persetujuan medic tidak berlaku pada program pemerintah dan vaksinasi covid-19 merupakan program pemerintah. Penolakan vaksinasi dalam hukum islam pun sangat tidak dianjurkan karena Nabi sangat menganjurkan berobat dan upaya pengobatan lainnya. Bahkan, al-Qasthalani menyatakan bahwa menghindari diri dari wabah penyakit adalah wajib hukumnya dan vaksinasi adalah upaya untuk bisa memberantas wabah tersebut, maka sanksi terhadap penolak vaksin sudah sangat tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan contohnya³⁰.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kaneh kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.³¹

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yaitu, proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini dilakukan hanya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena sesuai

³⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 18

³¹ *Ibid* h. 20

³² *Ibid* h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan objek dan pokok permasalahan yang akan diteliti yang memerlukan suatu pengamatan dan pemahaman yang cermat dan seksama terhadap objek peneliti.³³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lapangan ini dilakukan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti melihat adanya permasalahan dalam pelaksanaan Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah semua orang yang terkait dalam penelitian ini termasuk di Puskesmas Tandun II Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

³³ *Ibid* h 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun dengan jumlah popuasi 1348 jiwa.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20- 25%. Penelitian ini mengambil 10% sehingga sampel sebanyak 134 orang. Alasannya penulis adalah karena 1342 jiwa tidak mungkin dijadikan sampel semuanya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

NO	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	1	100%
2	Kepala UPTD Puskesmas Tandun II kecamatan Tandun (1 orang)	1	100%
3	Ketua pelaksana vaksinasi UPTD Puskesmas Tandun II	1	100%
4	Masyarakat (1342 orang penduduk desa tapungjaya wilayah Puskesmas Tandun II)	134	10%
	Jumlah	137	

Sumber : Data olahan data penelitian 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh³⁴. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua sumber data primer dan sekunder.³⁵

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.³⁶ Untuk mendapatkan data primer dalam hal ini data yang dipeoleh adalah data langsung dari responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung ,dan data tersebut diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 50.

³⁵ *Ibid.* h. 55

³⁶ *Ibid* h. 57

³⁷ *Ibid* h. 60

melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

- b. Observasi Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan Vaksinasi di Tandun.
- c. Koesioner yaitu pengumpul data dengan cara memberik seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab.
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah
- e. Dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda- benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.
- f. Teknik analisa data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persepsi Pelaksanaan Vaksinasi di Kecamatan Tandun sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data diartikan sebagai diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.
3. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

7. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang di teliti.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang di bahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian analisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

B. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis

Puskesmas Tandun II mempunyai wilayah kerja 4 desa terdiri dari Desa Dayo, Tapung Jaya, Bono Tapung, Sei Kuning, sedangkan luas wilayah Puskesmas Tandun II ± 150.000 km² dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Koto Tandun dan Tandun Barat.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pendalian IV Koto
- c) Sebelah timur berbatasan dengan desa Kumain Kecamatan Tandun.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto.

Gambar IV.1
Peta Wilayah Kerja Puskesmas Tandun II



Letak Puskesmas Tandun II dari ibu kota kecamatan Tandun \pm 15 km terdiri dari 4 desa :

- a) Desa Dayo (tempat kedudukan Puskesmas Tandun II).
- b) Desa Tapung Jaya dengan jarak dari Puskesmas induk \pm 8 km
- c) Desa Bono Tapung dengan jarak dari Puskesmas induk \pm 3 km
- d) Desa Sei Kuning dengan jarak dari Puskesmas induk \pm 12 km

Ketinggian wilayah Puskesmas Tandun II dari permukaan laut antara 70 – 80 meter dan dialiri sungai – sungai kecil diantaranya : Sungai Tapung, Sei Bungo, Sei Geringging, Sei Rambutan dan lain-lain yang rata – rata bermuara ke sungai Siak yang apabila pada musim kemarau sungai – sungai tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sarana sumber air minum, mandi, mencuci dan membuang kotoran.

3. Kondisi Demografis

a. Penduduk

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Puskesmas Tandun II adalah 12.148 jiwa yang terdiri dari Laki – laki 6.255 jiwa dan perempuan 5.893 jiwa.

Tabel III.2
Data penduduk

DATA SASARAN PROGRAM (ESTIMASI DINAS KESEHATAN)																						
PUSKESMAS TANDUN II TAHUN 2020																						
No	Desa	Jumlah Rumah Tangga	Laki-laki	Pr	Jml Pddk	Bayi lahir hidup	Bayi/Surviving Infant (0 Tahun)		Baduta (0-1 tahun)		Balita (0-2 tahun)		Balita (0-4 tahun)		Anak Balita (4 tahun)		Anak Usia Kelas 1 SD (7 tahun)		Anak Usia Kelas 2 SD (8 tahun)			
							Laki	Pr	Laki	Pr	Laki	Pr	Laki	Pr	Laki	Pr	Laki	Pr	Laki	Pr	Laki	Pr
							2,45%	2,36%	2,39%	4,73%	4,81%	7,07%	7,21%	11,66%	11,95%	9,30%	9,56%	2,14%	2,22%	2,11%	2,18%	
1	Dayo	1.036	2.094	1.972	4.066	100	49	47	99	95	148	142	244	236	195	188	45	44	44	43		
2	Tapung Jaya	873	1.764	1.662	3.426	84	42	40	83	80	125	120	206	199	164	159	38	37	37	36		
3	Bono Tapung	544	1.100	1.037	2.137	52	26	25	52	50	78	75	128	124	102	99	24	23	23	23		
4	Sei Kuning	641	1.297	1.222	2.519	62	31	29	61	59	92	88	151	146	121	117	28	27	27	27		
	Puskesmas	3.094	6.255	5.893	12.148	298	148	141	296	283	442	425	729	704	581	563	134	131	132	128		

Sumber : Data primer puskesmas 2021

Tabel III.3
Tabel rumah tangga

NO	DESA	% DESA	JUMLAH RUMAH TANGGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK	PUS	REMAJA (12-18 TH)	BUMIL RISTI	NEONATAL RISTI	APRAS 5-6 TAHUN	
											4,62%	
											Lk	Pr
1	Dayo	32,76%	1.036	2.094	1.972	4.066	327	569	22	16	97	91
2	Tapung Jaya	28,21%	873	1.764	1.662	3.426	276	480	18	13	81	77
3	Bono Tapung	19,86%	544	1.100	1.037	2.137	172	299	11	8	51	48
4	Sei Kuning	19,17%	641	1.297	1.222	2.519	203	353	14	10	60	56
	Puskesmas	100,00%	3.094	6.255	5.893	12.148	978	1.701	65	47	289	272

Sumber : Data primer puskesmas 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jumlah peserta BPJS-KIS

Jumlah penduduk yang mendapat kartu KIS/BPJS tahun 2020 diwilayah Puskesmas Tandun II :

Tabel III.4
Jumlah Peserta diwilayah Puskesmas Tandun II

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Laki – Laki	Perempuan
1.	Dayo	3.402	1.714	1.688
2.	Tapung Jaya	2.866	1.476	1.390
3.	Bono Tapung	1.789	1.039	750
4.	Sei Kuning	2.099	1.002	1.097
	Puskesmas	10.156	5.251	4.925

Sumber : data primer puskesmas 2021

3. Visi dan Misi

Visi Puskesmas merupakan pandangan jauh ke depan, kemana Puskesmas akan dibawa atau gambaran apa yang diinginkan oleh Puskesmas.

Visi Puskesmas akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik.

Misi puskesmas berfungsi sebagai pernyataan cita-cita serta merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan didukung oleh seluruh Staf Puskesmas.

Dengan adanya Visi dan Misi ini maka Puskesmas Tandun II Kabupaten Rokan Hulu lebih terarah dalam capaian kinerjanya serta bahu membahu antara pimpinan dan seluruh staf dalam implementasinya.

B. Visi

Visi yaitu cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana Puskesmas Tandun II Kab. Rokan Hulu harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang, maka Visi Puskesmas Tandun II Kab. Rokan Hulu Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut: **”Terwujudnya Puskesmas Tandun II melalui pelayanan kesehatan berkualitas menuju masyarakat mandiri untuk Rokan Hulu sehat tahun 2021”**

c. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Puskesmas Tandun II Kab. Rokan Hulu dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Misi Puskesmas Tandun II Kab. Rokan Hulu sebagai berikut:

- a. Menerapkan standar operasional prosedur dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai kompetensi yang dibutuhkan
- c. Menggerakkan kesadaran masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat
- d. Mengaktifkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam program kesehatan.

d. Tujuan

1. Tujuan Umum
“ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”
2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pembelajaran (pendidikan dan pelatihan) agar professional, produktif dan berkomitmen
- b) Melaksanakan pelayanan prima.
- c) Meningkatkan kemampuan keuangan (*financial returns*) dan mengelola puskesmas secara mandiri.
- d) Meningkatkan kepuasan pelanggan.

e. **Tata Nilai**

Tata nilai Puskesmas Tandun II adalah:

“Senyum, Salam dan Sapa”

f. **Motto**

Untuk Mewujudkan VISI dan MISI tersebut, UPTD Puskesmas Tandun II memiliki motto :

“Puskesmas Tandun II Sejiwa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat”

g. **Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat dengan**

“SEJIWA”

- a. Santun : Lembut dalam bertutur kata dan ramah dalam melayani
- b. Empati : Mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain
- c. Jujur : Bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku
- d. Ikhlas : Tulus dalam memberikan pelayanan
- e. Waspada : Tanggap dengan situasi yang ada
- f. Amanah : Dapat dipercaya dalam mengemban kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Tugas pokok dan Fungsi

1) Ka. Subbag TU

Uraian Tugas :

- a) Menyiapkan bahan kerja yang diperlukan dalam bidang perencanaan, Anggaran, umum, administrasi, kepegawaian, rumah tangga, humas, data, kearsipan, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, aset inventaris dan sistim informasi;
- b) Mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan perencanaan anggaran program penatausahaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan umum untuk dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
- c) Menyusun rencana kerja, kegiatan, monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam bidang umum, administrasi, kepegawaian, rumahtangga, humas, data, kearsipan, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, aset inventaris dan sistim informasi;
- d) Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada kepala UPTD Puskesmas mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang kesehatan;
- f) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- g) Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam lingkup ketatausahaan dengan memberi arahan baik secara tertulis ataupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing serta membimbing para bawahan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1) Ketua Mutu Akreditasi

Uraian Tugas :

- a) Menjamin penetapan, penerapan, dan pemeliharaan proses-proses yang di butuhkan oleh standar mutu yang ditetapkan diseluruh unit kerja
- b) Menyusun Pedoman Mutu dan Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Kepala Puskesmas/FKTP
- c) Menyusun Kebijakan Mutu dan Indikator Mutu sesuai dengan ketentuan
- d) Memastikan Standar Operasional prosedur telah ditetapkan
- e) Memastikan pemantauan proses di unit kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- f) Memastikan pengendalian ketidaksesuaian layanan Administrasi Manajemen, dan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
 - g) Memastikan pengukuran Indikator Mutu di setiap unit pelayanan
 - h) Mengkoordinasi tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian proses realisasi layanan maupun ketidaksesuaian layanan puskesmas/FKTP
 - i) Membangun kapasitas organisasi untuk mencapai visi dan misi puskesmas
 - j) Memotivasi terbentuknya budaya organisasi untuk memenuhi persyaratan pelanggan
 - k) Memastikan terlaksananya Internal Audit dan tinjauan manajemen
 - l) Memastikan dan mengelola survei kepuasan pelanggan dan penanganan saran/keluhan pelanggan
- 2) Pemegang Program Promkes

Uraian Tugas :

- a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja puskesmas.
- b) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan promosi dilakukan bersama-sama dengan koordinator program yang terkait.
- c) Kegiatan dalam Gedung
 - (1) Penyuluhan langsung kepada perorangan maupun kelompok penderita di Puskesmas / Pustu
 - (2) Penyuluhan tidak langsung melalui Media Poster /Pamflet
- d) Kegiatan di luar Gedung
 - (1) Penyuluhan melalui media masa, pemutaran Film, siaran keliling maupun media tradisional.
 - (2) Penyuluhan kelompok melalui posyandu dan sekolah.
- e) Koordinator pelaksanaan PHBS
- f) Koordinator pelaksanaan Rokan Hulu Sehat untuk wilayah Puskesmas Tandun II
- g) Pencatatan dan pelaporan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) PJ. P2 PTM

Uraian Tugas :

- a) Melakukan pendataan sasaran PTM di wilayah kerja Puskesmas
- b) Melakukan kegiatan skrining usia produktif 15-59 tahun (Posbindu PTM) secara rutin setiap bulan ke masyarakat disertai dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan tersebut dengan melibatkan kader kesehatan
- c) Mengentri dan mengirim laporan surveilans posbindu PTM berbasis web setiap bulan melalui aplikasi web PTM pusat
- d) Menganalisa hasil data surveilans PTM di wilayah kerja Puskesmas dan dijadikan rekomendasi perencanaan kegiatan berikutnya

4) Dokter Gigi

Uraian Tugas :

- a) Menyusun perencanaan dan evaluasi di ruang pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut
- b) Melaksanakan pelayanan medis gigi dan mulut
- c) Melaksanakan pelayanan medis gigi dan mulut spesialisik (PSA)
- d) Melaksanakan pelayanan medis gigi dan mulut pencabutan gigi dewasa
- e) Melaksanakan pelayanan medis gigi dan mulut pencabutan gigi anak
- f) Melaksanakan tindakan gawat darurat gigi dan mulut
- g) Menganalisa data dan hasil pemeriksaan pasien untuk menyusun catatan medis pasien
- h) Menerima dan melakukan Rujukan

5) Program UKGM-UKGS

Uraian Tugas :

- a) Menyusun perencanaan
- b) Melaksanakan UKGS dan UKGMD
- c) Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi dan mulut serta rujukan
- d) Pencatatan dan pelaporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Ketua Mutu Upaya Kesehatan Perorangan

Uraian Tugas :

- a) Bertanggungjawab untuk menetapkan area prioritas berdasarkan data dan informasi, baik dari hasil monitoring dan evaluasi indikator, maupun keluhan pasien/keluarga/staf dengan mempertimbangkan kekritisannya, risiko tinggi, dan kecenderungan masalah terjadi
- b) Memastikan bahwa salah satu area prioritas adalah sasaran keselamatan pasien
- c) Bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengendalian mutu dan keselamatan pasien yang terkoordinir dari semua unit kerja dan unit pelayanan
- d) Bertanggungjawab atas pengukuran mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan pemilihan indikator, pengumpulan data, untuk kemudian dianalisis dan ditindak lanjuti dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
- e) Bertanggungjawab atas upaya-upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien melalui standarisasi, perancangan sistem, rancang ulang sistem untuk peningkatan mutu, dan keselamatan pasien
- f) Bertanggungjawab atas penerapan manajemen risiko pada pelayanan klinis, manajemen risiko klinis untuk mencegah terjadinya kejadian sentinel, kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, dan keadaan potensial cedera
- g) Bertanggungjawab atas penerapan program dan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, termasuk didalamnya program peningkatan mutu laboratorium dan program peningkatan mutu pelayanan obat
- h) Bertanggungjawab atas penerapan Program pelatihan yang terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
- i) Bertanggungjawab atas penerapan rencana pertemuan sosialisasi dan koordinasi untuk menyampaikan masalah, tindak lanjut, dan kemajuan tindak lanjut yang dilakukan
- j) Bertanggungjawab atas penerapan rencana monitoring dan evaluasi program mutu dan keselamatan pasien.

7) Bidan Koordinator

Uraian Tugas :

- a) Sebagai bidan koordinator kegiatan KIA (Kesehatan Ibu dan anak).
- b) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan/pembinaan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita.
- c) Melaksanakan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana.
- d) Membina dan mensupervisi bidan swasta yang ada di wilayah Puskesmas.
- e) Melaksanakan kegiatan lapangan dalam kegiatan Posyandu, Pembinaan kader kesehatan dan dukun bayi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- f) Bertanggung jawab atas kebersihan dan penataan ruang KIA/KB/RB.
- g) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamatan alat medis, non medis KIA.
- h) Membantu Kepala Puskesmas dalam menyusun rencana kegiatan.
- i) Membantu Kepala Puskesmas dalam membuat laporan kegiatan.
- j) Membina unit KIA.KB dalam pelaksanaan Quality Assurance.
- k) Melaksanakan kegiatan Puskesmas.
- l) Melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia.
- m) Bertanggung jawab atas pembuatan laporan KIA bulanan, tahunan beserta PWS nya.

8) Program KIA, KB dan GIZI

Uraian Tugas :

- a) Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit KIA,KB, Gizi, Kes. Anak, Kes Remaja
- b) Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.
- c) Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya masalah dan memecahkan masalah yang ada di unitnya.

9) Program Kesehatan Ibu

Uraian Tugas :

- a) Pemeliharaan kesehatan Ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut
- b) Imunisasi TT lengkap pada bumil dan imunisasi pada bayi berupa Imunisasi dasar lengkap.
- c) Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi dan perkembangan anak.
- d) Pelayanan KB kepada semua PUS, dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk golongan ibu beresiko tinggi (resti).
- e) Pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan.
- f) Kunjungan rumah untuk perkesmas, bagi yang memerlukan pemeliharaan, memberi penerangan dan pendidikan kesehatan dan untuk mengadakan pemantauan pada mereka yang lalai mengunjungi Puskesmas serta meminta agar mereka datang ke puskesmas lagi.
- g) Pembinaan dukun bayi

10) Program Kesehatan Balita

Uraian Tugas :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Pengawasan dan bimbingan kepada Taman Kanak-Kanak
- b) Pengobatan bagi bayi, anak balita dan anak pra sekolah untuk jenis penyakit ringan.
- c) Pemantauan/pelaksanaan DDTKA pada bayi, anak balita dan anak pra sekolah
- d) Melaksanakan kegiatan pelayanan pos MTBS di Puskesmas.
- e) Membuat laporan MTBS
- f) Melaksanakan pelacakan kelainan mata, jiwa dan tumbuh kembang anak balita

11) Kesehatan Remaja

Uraian Tugas :

- a) Penyuluhan ke sekolah (SMP, SMA)
- b) Pembinaan dan konseling remaja
- c) Pendataan jumlah remaja usia 10-14 tahun
- d) Pencatatan dan pelaporan

12) Kesehatan Lansia

Uraian Tugas :

- a) Pendataan usila
- b) Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, kesehatan dimasa tua, agama, dll ke masyarakat dan kelompok usila
- c) Senam kesegaran jasmani
- d)
- e) Meningkatkan PSM dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
- f) Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala
- g) Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- h) Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun
- i) Pencatatan dan pelaporan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah :

Untuk mencegah rantai penyebaran virus COVID-19 UPTD Puskesmas Tandun II merancang jadwal untuk mengunjungi desa-desa yang masuk kedalam wilayah kerja puskesmas Tandun II dan berkerjasama dengan kepala desa untuk penjadwalan tersebut. Pelaksanaan Vaksinasi di Kecamatan Tandun sudah sangat efektif meski belum mencapai target yang telah ditentukan, Hingga tertanggal 16 Desember 2021 baru mencapai angka 69,32 % dosis 1 dan 22,49% dosis 2 di wilayah Desa Tapung Jaya meski dalam total keseluruhan dari wilayah kerja puskesmas Tandun II adalah 71,5% dari total 9127 warga yang telah melaksanakan vaksisasi tahap pertama. Program Vaksinasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kekebalan disuatu kelompok/ komunitas (*Herd Immunity*) sehingga dapat menekan pertumbuhan virus COVID-19.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 adalah adanya faktor penghambat dan faktor yang mendorong. Faktor penghambat pelaksanaan program vaksinasi ini adalah: Pertama, sebagian besar masyarakat tidak melaksanakan vaksinasi karena takut dengan efek samping yang dialami pasca vaksin. Kedua, Masyarakat memiliki riwayat penyakit sehingga tidak bisa dilakukan vaksinasi seperti hipertensi, asam



urat dan sebagainya. Ketiga, masyarakat tidak yakin dengan vaksin karena banyak masyarakat yang mempercayai *hoax* yang beredar ditengah masyarakat. Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang agar terciptanya masyarakat yang kebal (*Herd Immunity*) termasuk kedalam Faktor yang mendorong pelaksanaannya adalah Sosialisasi dan Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak UPTD Puskesmas Tandun II sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan program Vaksinasi COVID-19.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Upaya mencari kesembuhan ini juga selaras dengan maqashid syariah. *Maqashid syariah* secara umum berarti maksud umum diturunkannya syariah oleh sang pembuat syariah. Tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan tidak akan tercapai jika lima unsur maqashid syariah tidak diwujudkan dan dipelihara. Penolakan vaksinasi dalam hukum islam pun sangat tidak dianjurkan karena Nabi sangat menganjurkan berobat dan upaya pengobatan lainnya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan Vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Tandun ,penulis menyarankan kepada:

Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tandun II agar lebih berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat demi tercapainya masyarakat sehat dan memberikan pengawasan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaan Vaksinasi serta berikan pelayanan terbaik agar masyarakat sehat untuk mencapai *Herd Immunity* pada wilayah kerja Puskesmas Tandun II.

Bagi masyarakat Masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap program vaksinasi secara maksimal. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih dan memilah informasi, karena gelombang penolakan vaksinasi muncul akibat disinformasi yang beredar di media massa yang disampaikan oleh tokoh publik, politisi yang berbeda kubu dengan pemerintah dan beberapa orang yang tidak kompeten dalam bidang kesehatan yang berbicara mengenai hal – hal yang dikhawatirkan dari program vaksinasi ini, entah itu dari segi efektifitasnya dalam menangkal COVID-19 ini maupun dari segi efek samping yang timbul karenanya. Masyarakat harus selalu percaya dan paling minimal mempertimbangkan segala saran pemerintah terkait penanggulangan virus ini agar penyebaran virus yang penularannya cepat ini bisa segera teratasi dan program vaksinasi ini akhirnya bisa membentuk kekebalan kelompok yang membuat masyarakat terbebas sepenuhnya dari COVID-19.

Penulis berusaha menyajikan penelitian ini dengan bahasa yang mudah dipahami, ringkas dan jelas. Namun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Zahrah, Muhammad., *Ushul al-Fiqh*, (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi,) ,1958.
- Anakardian Kris Buana Devi, “*Anatomi Fisiologi & Biokimia Keperawatan*”, (Yogyakarta: Pustakabaru Press), 2017
- Al-Nawawi.M/122H. *Al- Minhaj, Syarah Shahih Muslim Ibnil Hajjaj*, (Kairo, Darul Hadis: 2001 M/122 H), Juz VII,2001.
- Arunkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta),2006.
- Arunkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta),2010.
- Aziz ,Idham, *Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19*. (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia),2020.
- Dawud. Abu, *Sunan Abi Dawud*, (Beriut: Dar al Fikr, jilid 4
- Djazuli,A. *Fiqh Siyasaah*, (Bandung:Kencana),2003.
- Djazuli. A. “*Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari“ah*”, (Jakarta: Prenada Media),2003.
- Ghaffar,M. Abdullah.*Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi“i),2003.
- J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasaah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada),1999.
- Jaka Pradipta, Ahmad Muslim Nazaruddin. *Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta: Elex Media Kompitindo),2018.
- Kris Buana Devi,Anakardian. “*Anatomi Fisiologi & Biokimia Keperawatan*”, (Yogyakarta: Pustakabaru Press),2017.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi), 1958.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasaah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama),2008.
- Qs. Al-Baqarah:168
- Q. An-Nissa :59-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Qs. Albaqarah:30

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta),2010.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (bandung: alfabeta),2017.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pres), 2009.

Susiadi. *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2015.

Syhabuddin Ahmad Al Qasthalani, *Irsyadu Sari Syarah Shahih Bukhari*, (Lebanon : Darul Kutub Ilmiah), 1950

Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatjibi: ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr) 2000

Al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu).1997

Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim), 2018

B. Jurnal

Muhammad Khairul Asri, “*Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2021.

Najmah, Rini Mutahar, Y. ‘*Pengetahuan dan Riwayat Penyakit Tidak Menular Pada Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013*’, (Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 6, pp. 6–13:2015)

Najmah, Rini Mutahar, Y. ‘*Pengetahuan dan Riwayat Penyakit Tidak Menular Pada Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013*’, (Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 6, pp. 6–13:),2015.

Pitloka Sari.Indah, Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat ProduksiVaksin Covid-19*. Majalah Farmasetika.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi...*

Syhabuddin Ahmad Al Qasthalani, *Irsyadu Sari Syarah Shahih Bukhari*, (Lebanon : Darul Kutub Ilmiah, 1950, jilid 7)

C. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa MUI nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca

Fatwa No. 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China Dan Pt. Bio Farma (Persero)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan COVID-19.

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

D. Website

Sania Mashabi, "*Kasus Covid-19 Capai 522.581 Orang, Begini Perkembangan Vaksin Sinovac*" diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/07243491/kasus-covid-19-capai-522581-orang-begini-perkembangan-vaksin-sinovac?page=all>

Binanda, B. (2021) '*Waspadai efek samping vaksin Covid-19 yang berlangsung lama*', *Sehat Kontan.co.id*, May. Available at: <https://kesehatan.kontan.co.id/news/waspadai-efek-samping-vaksin-covid-19-yang-berlangsung-lama-1>

Covid.go.id (2020) *Peta Persebaran COVID-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>

Hasan, *Jenis Virus Corona*. 2021. <https://kemlu.go.id/kabul/id/news/5980/virus-corona-atau-severe-acute-respiratory-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2>.

Andi.s. *Bertambah 3 Positif di Riau jadi 10 kasus*. 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4964376/bertambah-3-positif-corona-di-riau-jadi-10-kasus>

Shinta anita. *Pengembangan Vaksinasi*. 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/20>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



21/01/07/074238165/perkembangan-vaksinasi-covid-19 -di- indonesia-
dari-pendistribusian-vaksin?page=all

E. Wawancara


Bambang Triono, (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu) *Wawancara*, tanggal 21 Desember 2021

Muhammad Taupiq, (Kepala UPTD Puskesmas Tandun II) *Wawancara*, Tanggal 22 Desember 2021.

Nani Rusnani, (Penanggungjawab Program Vaksinasi Wilayah kerja Puskesmas Tandun II) *wawancara* 16 Desember 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Lampiran I
Surat Izin Riset Universitas



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10347/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 November 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI DWILESTARI
NIM : 11820424625
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PROGRAM VAKSINASI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANDUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Glekan
M. Ag
19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lampiran II

Surat Izin Riset DPMPTSP Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45462
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/10347/2021 Tanggal 24 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. NIM / KTP 3. Program Studi 4. Jenjang 5. Alamat 6. Judul Penelitian 7. Lokasi Penelitian | <p>: SUCI DWI LESTARI</p> <p>: 11820424625</p> <p>: HUKUM TATA NEGARA</p> <p>: S1</p> <p>: PEKANBARU</p> <p>: PROGRAM VAKSINASI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANDUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</p> <p>: 1. KECAMATAN TANDUN
 2. PUSKESMAS TANDUN
 3. DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU</p> |
|---|---|

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 November 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lampiran III

Surat Izin Riset DPMPTSP Rokan Hulu



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
Email : dpmpstprokanhulu@gmail.com_website : http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/263

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPSTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/45462 tanggal 25 November 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: SUCI DWI LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa	: 11820424625
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: Program Vaksinasi Masyarakat di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Lokasi Penelitian	: 1. Kecamatan Tandun 2. Puskesmas Tandun 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 1 Desember 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU

GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP :19740727 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
3. Camat Tandun Kabupaten Rokan H
4. UPTD Puskesmas Tandun
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Lampiran IV

Surat Balasan Puskesmas Tandun II



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANDUN II
Jl. Raya Dayo Km. 6 Desa Dayo Kecamatan Tandun
email. puskesmastandun2@yahoo.co.id Kode Pos.28554



Dayo, 10 Jumadil Akhir 1443 H
14 Desember 2021 M

Nomor : 446/TANDUN II/2021/856
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-PEKANBARU


Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/10347/2021 Tanggal, 24 November 2021 perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini Kami berikan Izin Riset kepada :

Nama : SUCI DWI LESTARI
NIM : 11820424625
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi :

"PROGRAM VAKSINASI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANDUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Demikian Izin Riset ini diberikan agar dipergunakan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala UPTD Puskesmas Tandun II

H. MUHAMAD TAUIQ, SKM. M. Kes
NIP. 197107141991011001





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Lampiar IV
Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANDUN II
Jl. Raya Dayo Km. 6 Desa Dayo Kecamatan Tandun
email: puskesmastandun2@yahoo.co.id Kode Pos.28554



SURAT KETERANGAN
Nomor : 446/TANDUN II/2021/231

Kepala Puskesmas Tandun II Kabupaten Rokan Hulu dengan ini menerangkan bahwa :



Nama : SUCI DWI LESTARI
 NIM : 11820424625
 Jurusan : Hukum Tata Negara (SiyasaH)
 Judul Skripsi :

“PROGRAM VAKSINASI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANDUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Nama tersebut diatas telah selesai mengadakan penelitian di Puskesmas Tandun II pada tanggal, 14 s.d 21 Desember 2021.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dayo, 16...Jumadil Awal 1443 H
20...Desember 2021 M

Kepala UPTD Puskesmas Tandun II


 H. M. M. TAUPIO, SKM. M. Kes
 NIP.197107141991011001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Lampiran VI

Daftar Pedoman Wawancara

1. Bagaimana peran Dinas kesehatan dalam penanganan COVID-19? (Dinkes)
2. Bagaimana Pelaksanaan Vaksinasi di kecamatan Tandun?
3. Bagaimana hasil pencapaian dari pelaksanaan Vaksinasi (Cara menukur pencapaian, target, dan hasil pencapaian)
4. Factor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi tersebut?
5. Apa upaya Puskesmas Tandun II dalam menangani terhambatnya Pelaksanaan vaksinasi?
6. Apakah benar vaksinasi COVID-19 dapat menghambat pertumbuhan COVID di kecamatan Tandun?
7. Menurut anda, mengapa Program Vaksinasi COVID-19 dijadikan salahsatu metode peling tepat dalam penanganan COVID-19?
8. Apakah benar vaksinasi COVID-19 dapat memutus rantai peyebaran virus COVID-19?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Lampiran VII
Kuisisioner
KUESIONER PENELITIAN

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Tandun II di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Petunjuk :

- a. Lembar kuisisioner di isi oleh masyarakat
- b. Lembar kuisisioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dari masyarakat terkait dengan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Tandun
- c. Bersedia meluangkan waktu dalam menjawab pertanyaan kuisisioner.
- d. Memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh peneliti.
- e. Jawaban diberikan tanda O pada opsi yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Responden.

1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Umur :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan :
- f. Penghasilan perbulan :

2. Jawablah pertanyaan berikut dengan sejujur-jujurnya

- 1) Apakah Bapak/ Ibu sudah melaksanakan Vaksinasi COVID-19?
 - a. Sudah
 - b. Belum

Bila “belum” mengapa?

- a. Takut sakit pasca vaksinasi
 - b. Tidak mendapat dosis vaksin
 - c. Merasa tidak perlu dilakukan Vaksinasi COVID-19
- 2) Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya Program Vaksinasi COVID-19 ?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Apakah Bapak/Ibu yakin bahwa Vaksinasi COVID-19 dapat mencegah terpaparnya COVID-19?
 - a. Yakin
 - b. Tidak yakin
- 4) Apakah Bapak/ibu takut adanya vaksinasi COVID-19?
 - a. Takut
 - b. Tidak takut

Bila takut, mengapa?

 - a. Takut mengalami demam
 - b. Takut vaksin tidak Halal
 - c. Takut terpapar COVID-19
- 5) Apakah bapak/ibu memiliki riwayat penyakit?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika “ya” sebutkan :.....
- 6) Apakah Bapak/Ibu melakukan vaksinasi atas kemauan sendiri?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika “tidak” mengapa?

 - a. Ancaman
 - b. Paksaan
- 7) Apakah Bapak/Ibu penerima bantuan pemerintah seperti: BANSOS, BLT, PKH dsb?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 8) Apakah Puskesmas melakukan Penyuluhan tentang Vaksinasi COVID-19?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 9) Apakah penyuluhan cukup mempengaruhi bapak/ibu untuk melakukan Vaksinasi COVID-19?
 - a. Ya
 - b. Tidak

H. Lampiran VIII

Wawancara dengan Kepala DinKes Kabupaten Rokan Hulu



I. Lampiran IX

Wawancara dengan Kepala UPTD Puskesmas Tandun II



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Lampiran X

**Wawancara dengan tenaga kesehatan (Ketua Pelaksana Vaksinasi)
UPTD Puskesmas Tandun II**



K. Lampiran XI

Pembagian Kuisisioner pada masyarakat





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Program Vaksinasi Masyarakat Di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:


Nama : Suci Dwi Lestari
 NIM : 11820424625
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dra. Nurlaili, M.Si




Sekretaris
 Drs. H. Zainal Arifin, M.A



Penguji I
 Dr. Wahidin, M.Ag.



Penguji II
 Dra. Hj. Yusliati, MA



Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUCI DWI LESTARI
NIM : 11820424625
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Judul : PROGRAM VAKSINASI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANDUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing : Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Suci Dwi Lestari, lahir pada tanggal 10 Desember 1999 Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Yamidi dan Ibu Sulami. Bertempat tinggal di Desa Tapung Jaya, Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alamat email @suciilestari94@gmail.com.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari sekolah di SD Negeri 008 Tandun dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 4 Tandun dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan sekolah di SMKS PEMDES Ujung Batu jurusan Akuntansi selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan agar dapat menyelesaikan studi di akhir perkuliahan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Program Vaksinasi Masyarakat Di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 15 Maret 2022, dengan IPK terakhir 3,65 dan berhak untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).